

## PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH AL-SYATIBI

**Kuni Qoneta**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: qoneta05@gmail.com

### **Abstrak**

Pencatatan pernikahan di Indonesia bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga merupakan mekanisme hukum yang penting untuk memastikan perlindungan, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Terlepas dari ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1946, Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan yang tidak dicatatkan (umumnya dikenal dengan istilah nikah sirri) masih banyak terjadi dan menimbulkan tantangan hukum yang serius. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya pencatatan pernikahan sebagai perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dari perspektif Maqashid al-Syari'ah oleh Al-Syatibi. Dalam konteks perlindungan hukum, pendekatan *maqashid asy-syari'ah* yang digagas oleh Al-Syatibi menjadi relevan untuk digunakan sebagai kerangka analisis. *Maqashid syari'ah* merupakan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam yang bertujuan menjaga lima aspek utama kehidupan manusia: agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Pencatatan perkawinan yang dilakukan secara hukum negara punya kaitan erat dengan prinsip-prinsip tersebut, terutama dalam memberikan perlindungan hukum khususnya terhadap perempuan dan anak, seperti menjaga kejelasan status keturunan, melindungi hak-hak keperdataan seperti nafkah, warisan, akta kelahiran anak, hingga hak atas harta bersama.

**Kata kunci:** Pencatatan Perkawinan, Perlindungan Hukum, Perempuan dan Anak, Maqashid al-Syari'ah, Al-Syatibi.

### **Abstract**

*Marriage registration in Indonesia is not only an administrative obligation, but also an important legal mechanism to ensure protection, especially for women and children. Despite the provisions in Law No. 1 of 1974, Law No. 22 of 1946, Minister of Religious Affairs Regulation No. 20 of 2019, and the Compilation of Islamic Law (KHI), unregistered marriages (commonly known as nikah sirri) are still prevalent and pose serious legal challenges. This article aims to analyze the importance of marriage registration as legal protection for women and children from the perspective of Maqashid al-Syari'ah by Al-Syatibi. In the context of legal protection, the maqashid ash-shari'ah approach initiated by Al-Syatibi is relevant to be used as an analytical framework. Maqashid shari'ah are basic principles in Islamic law that aim to protect the five main aspects of human life: religion (*hifzh al-din*), soul (*hifzh al-nafs*), intellect (*hifzh al-'aql*), offspring (*hifzh al-nasl*), and property (*hifzh**

*al-mal). Marriage registration carried out under state law has a close relationship with these principles, especially in providing legal protection, especially for women and children, such as maintaining clarity of offspring status, protecting civil rights such as maintenance, inheritance, child birth certificates, and rights to joint property.*

**Keywords:** *Marriage Registration, Legal Protection, Women and Children, Maqashid al-Shari'ah, Al-Syatibi*

## **A. PENDAHULUAN**

Perkawinan di dalam UU No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di Indonesia, perkawinan sudah diatur sedemikian rupa dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa setiap akad nikah mesti dilakukan di hadapan dan diawasi secara langsung oleh Pegawai Pencatat Nikah,<sup>1</sup> bahkan proses tersebut juga harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Apabila akad tersebut dilangsungkan di luar pengawasan dan tidak tercatat secara resmi dalam arti terjadinya akad tersebut tidak dapat dibuktikan melalui akta nikah, maka akibatnya akad nikah yang telah dilangsungkan tidak memiliki kekuatan hukum.

Pencatatan perkawinan bertujuan mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, terutama perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinannya. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak jika ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.<sup>2</sup> Pencatatan perkawinan sangat penting bagi pasangan suami istri karena status perkawinannya diakui oleh negara.

Dalam praktiknya, masih banyak dijumpai kasus perkawinan yang tidak dicatat secara resmi oleh negara, yang sering disebut dengan nikah *sirri*.<sup>3</sup> Apabila terjadi permasalahan dalam bahtera rumah tangganya, perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah di kemudian hari akan mendatangkan persoalan yang tidak diinginkan, di antara lain: menghilangkan hak istri untuk menuntut hak kewajiban suami secara hukum apabila dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka kondisi keluarganya bermasalah seperti nafkah, harta gono-gini, waris, dan hak asuh anak dan lain sebagainya. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan

---

<sup>1</sup> Lihat pasal 6 ayat (1) Inpres No. 1 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan, hlm. 167.

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 7.

<sup>3</sup> Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 47.

dengan tanpa pencatatan, tidak akan memperoleh bukti kelahiran berupa akta dan surat-surat keterangan lainnya. Sedangkan akta lahir diperoleh jika terdapat akta nikah orang tuanya, tuntutan keperdataan lainnya. Mulai dari tuntutan atas hak waris, hak pemeliharaan anak dan tuntutan hak lainnya tidak akan dapat diselesaikan secara hukum, jika pasangan suami istri tidak memiliki bukti formal dari pernikahan mereka.<sup>4</sup>

Dalam konteks perlindungan hukum, pendekatan *maqashid asy-syari'ah* yang digagas oleh Al-Syatibi menjadi relevan untuk digunakan sebagai kerangka analisis. *Maqashid syari'ah* merupakan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam yang bertujuan menjaga lima aspek utama kehidupan manusia: agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*).<sup>5</sup> Pencatatan perkawinan yang dilakukan secara hukum negara punya kaitan erat dengan prinsip-prinsip tersebut, terutama dalam memberikan perlindungan hukum khususnya terhadap perempuan dan anak, seperti menjaga kejelasan status keturunan, melindungi hak-hak keperdataan seperti nafkah, warisan, akta kelahiran anak, hingga hak atas harta bersama.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pencatatan perkawinan, serta pendekatan *maqāshid syarī'ah* yang bertujuan untuk memahami nilai-nilai dan tujuan syariat Islam dalam konteks perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak.

## C. PEMBAHASAN

### A. Ketentuan Pencatatan Perkawinan

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 merupakan amandemen terhadap Undang-Undang perkawinan sebelumnya (Undang-Undang No.1 Tahun 1974). Salah satu perubahan penting yakni mengenai batas usia perkawinan, namun ketentuan tentang pencatatan perkawinan pada dasarnya masih mengacu pada Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No.16 Tahun 2019:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>4</sup> M. Anshary, Kedudukan anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasionalf, (Jakarta: Mandar Maju, 2000), hlm. 131 – 132.

<sup>5</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 8–10.

Dari penjelasan Pasal 2 tersebut memiliki makna bahwa perkawinan tidak cukup hanya sah secara agama saja, tetapi juga harus dicatat oleh negara untuk memiliki kekuatan hukum, kemudian pencatatan merupakan syarat administratif, bukan syarat sah perkawinan menurut agama tetapi sangat penting untuk perlindungan hukum.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No.16 Tahun 2019: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Memiliki makna bahwa sebelum perkawinan tersebut dicatat, usia calon mempelai harus memenuhi batas minimal yakni 19 (sembilan belas) tahun, jika usia belum cukup maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup (Pasal 7 ayat (2)).

2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk

Kewajiban pencatatan nikah, talak dan rujuk diatur dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: *“Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah.”*

3. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Peraturan ini merupakan dasar hukum teknis dan administratif pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di bawah Kementerian Agama RI. PMA mengatur tata cara pernikahan termasuk diantaranya pendaftaran kehendak nikah, pencatatan nikah, pernikahan campuran, dan pencatatan nikah di luar negeri.

- 1) Pendaftaran Kehendak Nikah

- Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan. (Pasal 3 ayat (1))
- Pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan. (Pasal 3 ayat (3))
- Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan beberapa dokumen.<sup>6</sup>

- 2) Pencatatan Nikah  
Pasal 20

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang mengatur bahwa pendaftaran kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan melampirkan dokumen administratif seperti identitas diri, surat pengantar nikah, serta persetujuan calon mempelai dan dokumen pendukung sesuai kondisi.

- (1) Akad nikah dicatat dalam Akta Nikah oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN
  - (2) Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, penghulu, dan Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
- 3) Pernikahan Campuran
- Pasal 26
- (1) Pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita beragama Islam yang berbeda kewarganegaraan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- 4) Pencatatan Nikah Di Luar Negeri
- Pasal 29
- (1) Pencatatan nikah antar warga negara Indonesia dan/atau warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang dilangsungkan di luar negeri dilakukan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
  - (2) Pencatatan nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPN LN, setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 27.
4. Kompilasi Hukum Islam
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 dan digunakan sebagai pedoman hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama bagi umat Islam di Indonesia.
- Pasal 5
- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi Masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
  - (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No.32 Tahun 1954.
- Pasal 6
- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
  - (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Pasal 7
- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
  - (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

#### **B. Akta Perkawinan Sebagai Bukti Autentik Perkawinan**

Akta perkawinan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, di Indonesia, oleh Kantor Urusan Agama untuk umat Islam dan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk non-Muslim yang mencatat secara legal pelaksanaan suatu perkawinan. Akta ini menjadi bukti hukum bahwa sebuah pernikahan telah dilangsungkan secara sah menurut hukum negara. Akta perkawinan merupakan salah satu alat bukti tertulis yang sah. Akta tersebut menjadi bukti autentik bahwa perkawinan telah dilangsungkan secara sah menurut normatif dan yuridis,<sup>7</sup> sehingga negara dapat melindungi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lahir dari tindakan hukum yang ada. Akta perkawinan merupakan salah satu bukti yang sah dan berguna dalam pembuatan data kependudukan, yakni untuk pemberian identitas anak (pembuatan akta lahir), ahli waris dan lainnya. Dengan demikian, keberadaan akta perkawinan secara hukum memegang peranan yang sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan dan melindungi hak-hak seseorang serta untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum telah dilakukan. Oleh karena itu, ketika terjadi tuntutan atau gugatan dari pihak lain tentang keabsahan suatu perbuatan hukum, maka peranan alat bukti (dalam hal ini adalah akta perkawinan) menjadi sangat penting.<sup>8</sup>

Perkawinan secara administratif harus dicatatkan, kegunaannya adalah agar lembaga perkawinan memiliki sebuah tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam, dapat melindungi dari upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagai antisipasi dari pengingkaran akad nikah oleh salah satu pihak yang bersangkutan. Pencatatan perkawinan diberlakukan hampir semua negara muslim di dunia, meskipun satu sama lain berbeda dalam pelaksanaannya.<sup>9</sup> Melalui proses pencatatan perkawinan, suatu perkawinan yang dilakukan dapat dibuktikan bahwa benar-benar ada sehingga terwujud kepastian hukum bagi anak-anak yang terlahir dari ikatan perkawinan tersebut. Anak-anak dapat membuktikan kedudukannya dengan mudah di hadapan hukum maupun di dalam lingkungan masyarakat sebagai anak yang sah dari orang tuanya sebagai pasangan yang sah.<sup>10</sup>

Akta nikah selain merupakan bukti otentik suatu perkawinan, ia juga memiliki manfaat sebagai “jaminan hukum” apabila salah seorang suami isteri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Maka salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengadu dan mengajukan

---

<sup>7</sup> M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 44.

<sup>8</sup> Dian Mustika, “Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam”, *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 5 (2011), hlm. 55.

<sup>9</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 182.

<sup>10</sup> M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Bandung: Mandar Maju), hlm. 97.

perkaranya ke pengadilan Akta nikah juga berguna untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu. Upaya hukum ke pengadilan tentu tidak dapat dilakukan, apabila perkawinan tidak dibuktikan dengan akta tersebut. Oleh karena itu, Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menegaskan pada ayat (1) “*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*”.<sup>11</sup>

### **C. Konsep Maqashid Syari’ah As-Syatibi**

Secara etimologis (*lughawy*), *maqashid al-syari’ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari’ah*. *Maqashid* merupakan kata nama dalam bentuk plural dari perkataan *maqsid* yang berasal dari kata *qasada yaqsudu qasdan* yang berarti kesengajaan atau tujuan.<sup>12</sup> Adapun perkataan *syari’ah* dari segi bahasa memiliki banyak makna, di antaranya adalah jalan menuju tempat air<sup>13</sup> dan jalan yang lurus.<sup>14</sup> Sedangkan menurut istilah, *syari’ah* adalah segala yang disyariatkan Allah kepada hamba-hamba-Nya baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, akhlak dan muamalat dan segala sistem yang mengatur kehidupan manusia untuk kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.<sup>15</sup>

Inti dari Maqashid Syari’ah adalah tujuan-tujuan atau hikmah yang ingin dicapai oleh hukum islam dalam rangka mewujudkan kebaikan (maslahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) bagi umat manusia.<sup>16</sup> Setiap hukum yang diciptakan dan disyariatkan Allah pasti mempunyai tujuan masing-masing. Tujuan pensyariatan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariatan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.<sup>17</sup>

Konsep Asy-Syatibi yang paling mashur ialah Maqashid Al-Syariah yang secara literal berarti tujuan penerapan hukum.<sup>18</sup> Secara etimologi *maqashid* berasal dari kata *qa-sa-da* yang berarti menghadap pada sesuatu. Sedangkan secara terminologi adalah sasaran-sasaran yang

---

<sup>11</sup> Imam Faishol, “Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia”, Jurnal Ulumul Syar’i, Vol. 8, No. 2 (2019), hlm. 7.

<sup>12</sup> Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, al-Mu’jam al-Wasith (Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyyah, t.th), hlm. 766.

<sup>13</sup> Jamaluddin Muhammad ibn al-Mukarram Ibn al-Manzur, Lisan al-‘Arab (Mesir: al-Mu’assasah al-Misriyyah al-‘Ammah li al-Ta’lif wa al-Anba’ wa al-Nashr, t.t) , jil. 10, hlm. 40.

<sup>14</sup> Muhammad Mustafa al-Syalabi, al-Madkhal fi al-Ta’rif bi al-Fiqh al-Islāmi (Beirut: Dar al-Nahdhah al’Arabiyyah, 1983), hlm. 27.

<sup>15</sup> Mannā’ al-Qattān, Tārikh al-Tasyri’ al-Islami (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1996), hlm. 15.

<sup>16</sup> Muhammad al-Ghazali, Maqashid al-Shariah al-Islamiyyah (Beirut: Dar al-Maktab al-Islami, 1993), hlm. 45.

<sup>17</sup> Busyro, Maqashid al-Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 11.

<sup>18</sup> Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada), hlm.5.

dituju dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh syari' dalam setiap hukum-hukumnya untuk menjaga kemaslahatan manusia.<sup>19</sup>

Al-Syatibi tidak menjelaskan definisi maqashid syariah dalam bukunya, ia langsung menjelaskan detail isi maqashid syariah dari pembagiannya. Syatibi membagi maqashid menjadi dua, *qashdu al-syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf). Kemudian ia membagi *qashdu syari'* menjadi empat macam. Pertama, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah*; kedua, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham*; ketiga, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha*; keempat, *qashdu al-syari' fi dukhulial-mukallaf tahta ahkami al-syari'ah*.<sup>20</sup>

Ada 4 (empat) aspek pembagian *qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf) menurut Al-Syatibi:

- a) *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah* (tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan didunia dan diakhirat).
- b) *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham* (syariat sebagai sesuatu yang harus di pahami).
- c) *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha* (syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan).
- d) *qashdu al-syari' fi dukhulial-mukallaf tahta ahkami al-syari'ah* (tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum).<sup>21</sup>

Selanjutnya aspek *qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf) menurut asyatibi terbagi kepada tiga tingkatan yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat.

- a) Kebutuhan dharuriyat

Dharuriyat ialah kebutuhan yang harus ada dan ketiadaanya akan menghancurkan kehidupan secara total.<sup>22</sup> Jika tidak dipenuhi, maka akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Al-syatibi mengelompokkan kebutuhan dharuriyat ini menjadi 5 (lima) kategori, yakni *hifzh al-din* (memelihara agama), *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzh al-'aql* (memelihara akal), *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan), serta *hifzh al-mal* (memelihara harta).<sup>23</sup>

- b) Kebutuhan hajiyat

Merupakan kebutuhan yang sekunder, bersifat memudahkan, menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan. Namun,

---

<sup>19</sup> Abdurrahman Kasdi, "Maqashid syariah dan hak asasi manusia (implimentasi ham dalam pemikiran islam)," jurnal penelitian. Vol. 8:2, Agustus 2014. hlm. 248.

<sup>20</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, (Beirut: DarAl-Kotob Al-Ilmiyah, 2004), hlm. 219.

<sup>21</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 70.

<sup>22</sup> Muhaini, *Pengantar Studi Islam* (Banda Aceh: PENA, 2013), hlm. 14.

<sup>23</sup> Satria Effendi, *ushul fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 233.

ketiadaannya tidak menyebabkan kerusakan di dunia maupun akhirat.<sup>24</sup> Contohnya adalah *rukhsah* dalam ibadah, dan jual beli salam dalam muamalat.<sup>25</sup>

c) Kebutuhan tahsiniyat

Tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap.<sup>26</sup> Tahsiniyat adalah segala sesuatu yang dapat memperindah kehidupan dan memperbaiki moral masyarakat, seperti sopan santun, keindahan dalam berpakaian, cara makan, dan lain-lain.<sup>27</sup>

**D. Analisis Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah As-Syatibi**

Pencatatan perkawinan adalah aspek administratif yang diwajibkan oleh negara dalam sistem hukum positif (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Namun dalam masyarakat, seringkali ditemukan adanya pernikahan siri (pernikahan yang tidak tercatat secara resmi). Pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terutama terhadap perempuan dan anak, yang mana penulis akan menggunakan teori Maqashid Syari'ah As-Syatibi untuk menganalisisnya.

Dalam perspektif maqashid syari'ah yang dikembangkan oleh As-Syatibi, terdapat 5 (lima) tujuan utama yakni *hifzh al-din* (memelihara agama), *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzh al-'aql* (memelihara akal), *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan), serta *hifzh al-mal* (memelihara harta). Kelima nilai dasar inilah yang menjadi landasan utama dalam membangun kehidupan yang maslahat. Pencatatan perkawinan juga mencerminkan upaya perlindungan dalam lima aspek ini.

1. *Hifzh al-din* (memelihara agama)

Pencatatan perkawinan bukan hanya sekedar urusan administratif saja, tetapi juga bagian dari pelaksanaan ajaran agama yang bertujuan menjaga kesucian ikatan pernikahan. Dengan adanya pencatatan, pasangan telah melaksanakan pernikahan secara sah baik secara agama maupun hukum negara. Pencatatan pernikahan juga bertujuan untuk mencegah munculnya praktik hubungan di luar pernikahan yang dilarang dalam Islam.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Ahmad Raysuni, Nadhariyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi, (Virginia: IIT, 1995), hlm. 145-146.

<sup>25</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah, (Beirut: DarAl-Kotob Al-Ilmiyah, 2004), hlm. 222-223.

<sup>26</sup> Satria Effendi, ushul fiqh, hlm. 236.

<sup>27</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 823.

<sup>28</sup> Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 8-10.

2. *Hifzh al-nafs* (memelihara jiwa)

Secara hukum, pernikahan yang tercatat memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap perempuan dan anak. Mereka mendapatkan pengakuan hukum atas statusnya dalam keluarga, serta memiliki akses terhadap perlindungan jika terjadi kekerasan atau penelantaran. Banyak kasus menunjukkan bahwa perempuan dalam pernikahan yang tidak tercatat cenderung lebih rentan menjadi korban karena tidak memiliki dasar hukum untuk memperjuangkan hak-haknya.<sup>29</sup>

3. *Hifzh al-'aql* (memelihara akal)

Pencatatan perkawinan juga berperan penting dalam menciptakan keluarga yang sehat dan stabil, terutama bagi tumbuh kembang anak. Status hukum keluarga yang jelas berdampak pada kestabilan emosi dan sosial anak, yang pada akhirnya berpengaruh pada pertumbuhan akal dan cara berpikirnya. Ketika hak-hak anak terpenuhi sejak awal, termasuk hak identitas dan pengakuan hukum, proses Pendidikan mereka pun berjalan dengan lebih baik.<sup>30</sup>

4. *Hifzh al-nasl* (memelihara keturunan)

Salah satu tujuan utama dari pencatatan perkawinan adalah menjamin kejelasan nasab anak. Dengan adanya pencatatan, anak yang lahir dari pernikahan tersebut memiliki pengakuan hukum yang sah, baik identitas, hak waris, maupun kedudukannya dalam masyarakat. Dalam ajaran Islam hal ini sangat penting, menjaga keturunan tidak hanya soal hubungan biologis saja, tapi juga tentang memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sejak lahir. Tanpa pencatatan, anak bisa menghadapi berbagai kesulitan administratif dan sosial di kemudian hari, seperti masalah akta kelahiran, pendidikan, atau bahkan hak warisan.<sup>31</sup>

5. *Hifzh al-mal* (memelihara harta)

Salah satu manfaat penting dari pencatatan perkawinan adalah menjamin hak-hak ekonomi dalam rumah tangga, seperti pembagian harta bersama, hak warisan, maupun tanggung jawab nafkah. Tanpa pencatatan, istri dan anak rentan kehilangan hak-hak ekonomi mereka karena ketiadaan bukti hukum yang sah. Oleh karena itu, pencatatan bukan hanya soal legalitas saja, tapi juga bagian dari perlindungan hak-hak harta yang diajarkan dalam maqashid syari'ah.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta data kasus perempuan korban kekerasan yang sering terjadi dalam hubungan tidak tercatat secara resmi.

<sup>30</sup> Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, hlm. 14–15.

<sup>31</sup> Ibid., hlm. 17-18; lihat juga Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai kedudukan anak dalam perkawinan.

<sup>32</sup> Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 12-17 yang mengatur pentingnya akta nikah sebagai bukti hukum untuk keperluan administrasi dan perlindungan hak-hak hukum suami-istri.

#### D. KESIMPULAN

Pencatatan perkawinan secara administratif merupakan langkah penting untuk memastikan kedudukan hukum perkawinan secara jelas dan kuat dalam tatanan masyarakat Islam. Selain sebagai bentuk legalitas formal, pencatatan juga berfungsi mencegah potensi penyangkalan terhadap akad nikah oleh salah satu pihak. Lebih dari itu, pencatatan menjadi bukti sah atas keberadaan suatu perkawinan, yang pada akhirnya menjamin kepastian hukum bagi anak-anak yang lahir dari ikatan tersebut serta pengakuan status mereka, baik secara hukum maupun di lingkungan masyarakat.

Dalam konteks *maqashid syari'ah* yang dikembangkan oleh Al-Syatibi, pencatatan perkawinan sejalan dengan lima prinsip dasar syariat, yaitu: *hifzh al-din* (memelihara agama), *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzh al-'aql* (memelihara akal), *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifzh al-mal* (memelihara harta). Pencatatan perkawinan dapat dipandang sebagai wujud konkret dari penerapan *maqashid syari'ah*, karena berperan dalam menciptakan ketertiban hukum dalam ikatan pernikahan serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Melalui pencatatan, keabsahan hubungan suami istri tidak hanya diakui secara agama, tetapi juga memperoleh legitimasi secara hukum negara. Hal ini dapat mencegah terjadinya konflik sosial, ketidakjelasan status anak, serta ketimpangan dalam pemenuhan hak-hak ekonomi dalam rumah tangga. Selain itu, pencatatan memberikan dasar hukum yang kuat bagi perempuan dan anak untuk memperjuangkan haknya apabila terjadi pelanggaran, kekerasan, atau penelantaran dalam keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Abdurrahman Kasdi, “Maqashid Syariah dan Hak Asasi Manusia (Implimentasi Ham Dalam Pemikiran Islam),” *Jurnal Penelitian*, Vol. 8, No. 2, 2014.
- Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, Beirut: DarAl-Kotob Al-Ilmiyah, 2004.
- Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu al-Maqashidi ‘Inda al-Imam al-Syatibi*, Virginia: IIIT, 1995.
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Busyro, *Maqashid al-Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Dian Mustika, “Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam”, *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 5, 2011.
- Imam Faishol, “Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia”, *Jurnal Ulumul Syar’i*, Vol. 8, No. 2, 2019.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Jamaluddin Muhammad ibn al-Mukarram Ibn al-Manzur, *Lisan al-‘Arab*, Mesir: al-Mu’assasah al-Misriyyah al-‘Ammah li al-Ta’lif wa al-Anba’ wa al-Nashr, t.t.
- M. Anshary, *Kedudukan anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta : Mandar Maju, 2000.
- Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, *al-Mu’jam al-Wasith*, Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyyah, t.th.
- Mannā’ al-Qattān, *Tārikh al-Tasyri’ al-Islami*, Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1996.
- Muhaini, *Pengantar Studi Islam*, Banda Aceh : PENA, 2013.
- Muhammad al-Ghazali, *Maqashid al-Shariah al-Islamiyyah*, Beirut: Dar al-Maktab al-Islami, 1993.
- Muhammad Mustafa al-Syalabi, *al-Madkhal fi al-Ta’rif bi al-Fiqh al-Islāmi*, Beirut: Dar al-Nahdhah al’Arabiyyah, 1983.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1986.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.